



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim Stelah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami, yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, NIK: -, umur: 32 tahun, lahir: Jakarta, 24 Desember 1991, agama: Islam, pendidikan: S1, pekerjaan: guru, alamat: Jakarta Selatan sebagai **Pemohon**. Salam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Ahmad Kirwoko, SH** sebagai Advocat dan Konsultan Hukum Berkantor di "**AHMAD KIRWOKO & PARTNERS**", beralamat: *Jalan. Harsono RM No. 39.A Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 03 Oktober 2023;

melawan

**TERMOHON**, NIK: -, umur: 29 tahun, lahir: Jakarta 03 Januari 1994, agama: Islam, pendidikan: SLTA, pekerjaan: mengurus rumah tangga, alamat: Jakarta Selatan sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Calon Istri Kedua;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hlm. 1 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 3787/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 November 2023 telah mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dalam hal ini telah memiliki istri yaitu Termohon yang bernama; **TERMOHON**, yang telah melangsungkan pernikahannya pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2015, bertepatan dengan 17 Romadhon 1437 Hijriyah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No; -, tertanggal 31 Januari 2015, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun serta harmonis sebagai pasangan suami dan istri, dan bertempat tinggal di daerah Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan, sebagai pasangan suami istri mereka telah di karuniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK I**, (laki) yang lahir di Jakarta, 10 November 2018;
3. Bahwa Pemohon hendak melakukan pengajuan permohonan izin poligami, dengan seorang wanita yang bernama; **CALON POLIGAMI** yang lahir di Bekasi, 12 Mei 1992, Nik: -, usia; 31 tahun, agama Islam, pendidikan; S1, pekerjaan; guru, alamat: Kota Bekasi, Jawa Barat. dan berencana akan melangsungkan perkawinannya dan mencatatkannya di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, dan dalam hal ini Termohon tidak keberatan untuk di poligami;
4. Bahwa sebab-sebab Pemohon berkehendak untuk berpoligami adalah:
  - 4.1. Bahwa Pemohon mampu bertindak adil terhadap Termohon selaku istri pertama dan calon istri ke-dua, terbukti tidak adanya perselisihan di antara keduanya;
  - 4.2. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama tetap berjalan dengan baik dan Termohon dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari pihak Pemohon selaku suami;
  - 4.3. Bahwa Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon;

Hlm. 2 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa calon istri ke-2 nantinya tidak akan mengganggu harta benda yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai istri;
5. Bahwa Pemohon dalam hal ini mampu memenuhi kebutuhan hidup istri/ Termohon, dan juga beserta anaknya, karena Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai guru dan juga wiraswasta, yang mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
6. Bahwa Pemohon sanggup untuk bertindak atau berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon kelak dan juga mendidik istri-istri dan anak-anak Pemohon kedalam ketaatan terhadap Agama Allah dan mengikuti Sunnah Rosullullah;
7. Bahwa Termohon menyatakan ikhlas dan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri ke dua Pemohon tersebut yang bernama CALON POLIGAMI;
8. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni:
  - 8.1. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
  - 8.2. Calon istri kedua berstatus gadis atau belum pernah menikah, serta tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan lelaki manapun;
9. Bahwa selama perkawinan atau pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama antara lain yaitu:
  - 9.1. Rumah yang terletak bumi sakinah lestari II Blok.H.No.30. luas tanah :  $\pm 60 \text{ m}^2$ , No. Akta Jual Beli 1174/2009.atas nama: Purwoko yang telah dibeli oleh Pemohon dengan disertai Bukti Kwitansi Jual Beli antara Pemohon dengan Penjual;
10. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu atau menggugat harta bersama yang sudah ada antara Pemohon dengan Termohon, dan menginginkan agar harta bersama tersebut antara

Hlm. 3 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap utuh, dan tidak akan meminta kepada Pemohon terkait harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

11. Bahwa dengan di daftarkannya permohonan izin poligami ini maka Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat permohonan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil di atas Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa segera memanggil pihak-pihak dalam permohonan izin poligami ini, selanjutnya memeriksa serta mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah kembali atau berpoligami kepada seorang wanita yang bernama CALON POLIGAMI binti almarhum Bangun Harahap;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya kepada seorang wanita yang bernama CALON POLIGAMI binti almarhum Bangun Harahap, serta mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
4. Menetapkan harta berupa yang tertera di bawah ini sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon berupa:
  - 4.1. Rumah yang terletak bumi sakinah lestari II Blok.H.No.30. luas tanah :  $\pm 60 \text{ m}^2$ , No. Akta Jual Beli 1174/2009, atas nama: Purwoko yang telah dibeli oleh Pemohon dengan disertai Bukti Kwitansi Jual Beli antara Pemohon dengan Penjual;
5. Membebankan biaya perkara izin polgami berdasarkan hukum kepada Pemohon.

#### Subsidiar:

Atau apabila majelis hakim atau pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon prinsipal didampingi Kuasa Hukumnya telah hadir di persidangan, sedangkan

Hlm. 4 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan;

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan terhadap perkara aqu o tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, sidang dilanjutkan pada tahap litigasi yang diawali pembacaan permohonan dan isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. dan Termohon tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sedangkan ketidakhadiran Termohon bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah;

Bahwa, Pemohon di persidangan telah menghadirkan Calon Istri Kedua bernama CALON POLIGAMI binti almarhum Bangun Harahap, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri Keduanya yang menerangkan dirinya masih gadis, tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan yakin Pemohon bisa membimbing agama dirinya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -, atas nama Ibnu Roihan, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama TERMOHON, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.2;

Hlm. 5 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - atas nama PEMOHON dengan TERMOHON, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - atas nama Ibnu Roihan, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1462-24112016-0002 atas nama ANAK I, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK - atas nama CALON POLIGAMI, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3594/1992 atas nama CALON POLIGAMI, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3275-01102020-0023 atas nama Bangun Harahap, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3275036702610010 atas nama Yeni Istiyati, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.9;
10. Surat Pernyataan Kesanggupan Berbuat Adil Kepada Para Istri, telah dimeterai, dilegalisir dan diberi tanda P.10;
11. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Untuk di Poligami Istri Pertama, TERMOHON, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.11;
12. Surat Pernyataan Calon Istri Siap Menjadi Istri Kedua, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Harta Bersama Antara Ibnu Roihan dengan TERMOHON telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.13;

Hlm. 6 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat Perjanjian dan Kwintansi Jual Beli Tanah dan Bangunan antara Purwoko (Penjual) dengan Ibnu Roihan (Pembeli), telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Akta Jual Beli Noor 1174/2009 Tanggal 12 Agustus 2009 Atas Nama Tuan Purwoko, telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.15;

Bahwa selain alat-alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi bernama:

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan Timur No. 65 RT 005 RW 001 Kel. Pengadegan Kec. Pancoran Kota Jakarta Selatan sebagai Adik Kandung Pemohon;
2. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Pengadegan RT 009 RW 001 Kel. Pengadegan Kel. Pancoran Kota Jakarta Selatan sebagai Paman Pemohon;

Kedua saksi tersebut masing-masing telah disumpah dan masing-masing dari saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri serta Calon Istri Keduanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama ANAK I, (laki) yang lahir di Jakarta, 10 November 2018;
- Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON POLIGAMI dengan status perawan dan dalam hal ini Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;
- Bahwa Pemohon mampu bertindak adil terhadap Termohon selaku istri pertama dan calon istri ke-dua serta tidak adanya perselisihan di antara keduanya;

Hlm. 7 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama tetap berjalan dengan baik dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari pihak Pemohon selaku suami;
- Bahwa Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon;
- Bahwa calon istri ke-2 nantinya tidak akan mengganggu harta benda yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai istri;
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri/ Termohon dan juga anaknya, karena Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai guru dan juga wiraswasta, yang mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup untuk bertindak atau berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan juga mendidik istri-istri dan anak-anak Pemohon ke dalam ketaatan terhadap Agama Alloh dan mengikuti Sunnah Rosullullah;
- Bahwa Termohon menyatakan ikhlas dan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri ke dua Pemohon tersebut yang bernama CALON POLIGAMI;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
- Bahwa Calon istri kedua berstatus gadis atau belum pernah menikah, serta tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan lelaki manapun;
- Bahwa selama perkawinan atau pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu Rumah yang terletak Bumi Sakinah Lestari II Blok.H. No. 30. luas tanah:  $\pm$  60 M<sup>2</sup>, No. Akta Jual Beli 1174/2009.atas nama: Purwoko yang telah dibeli oleh Pemohon dengan disertai Bukti Kwitansi Jual Beli antara Pemohon dengan Penjual;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu atau menggugat harta bersama yang sudah ada antara Pemohon dengan Termohon, dan menginginkan agar harta bersama tersebut antara

Hlm. 8 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tetap utuh, dan tidak akan meminta kepada Pemohon terkait harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha selalu mendamaikan Para Pihak dengan memberikan nasihat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan terhadap perkara aquo tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagai mana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama dalil-dalil Pemohon, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah apakah beralasan menurut hukum Pemohon diizinkan untuk berpoligami dengan seorang wanita bernama CALON POLIGAMI;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menikah lagi dengan seorang wanita bernama CALON POLIGAMI dengan alasan Pemohon mampu bertindak adil terhadap Termohon selaku istri pertama dan calon istri ke-dua, terbukti tidak adanya perselisihan di antara keduanya. Hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama tetap berjalan dengan baik dan Termohon dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari pihak Pemohon selaku suami. Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon dan calon istri ke-2 nantinya tidak

Hlm. 9 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengganggu harta benda yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai istri;

Menimbang bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang bahwa Calon Istri Kedua Pemohon telah dihadirkan di persidangan, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri Keduanya Pemohon yang bernama CALON POLIGAMI, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari Calon Istri Keduanya yang menerangkan dirinya masih perawan, tidak ada hubungan darah dengan Pemohon dan yakin Pemohon bisa membimbing agama dirinya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak? Majelis Hakim perlu menyetujui ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang poligami;

Menimbang berdasarkan Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa, seseorang yang akan berpoligami harus memenuhi alasan alternatif dan alasan kumulatif, sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Pemohon, baik bukti tertulis yang ditandai P.1 sampai dengan P.15 dan 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti P.1 sampai dengan P.15, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni bukti tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya dan secara substansial juga relevan dengan dalil-dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Begitu pun tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, yang dikuatkan dengan alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dan kesaksian 2 orang saksi seperti

Hlm. 10 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan di atas, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum di persidangan pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kramat Jati Kota Jakarta Timur telah dikaruniai keturunan 1 orang anak bernama ANAK I, (laki) yang lahir di Jakarta, 10 November 2018;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan yang bernama CALON POLIGAMI binti almarhum Bangun Harahap dengan status perawan dan dalam hal ini Termohon tidak keberatan untuk dipoligami;
3. Bahwa Pemohon mampu bertindak adil terhadap Termohon selaku istri pertama dan calon istri ke-dua serta tidak adanya perselisihan di antara keduanya;
4. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai istri pertama tetap berjalan dengan baik dan Termohon mengizinkan Pemohon untuk berpoligami tanpa ada tekanan apapun dari pihak Pemohon selaku suami;
5. Bahwa Pemohon berniat untuk mengangkat harkat, martabat dan derajat dari calon istri Pemohon;
6. Bahwa calon istri ke-2 nantinya tidak akan mengganggu harta benda yang merupakan harta bersama Pemohon dengan Termohon sebagai istri;
7. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri/ Termohon dan juga anaknya, karena Pemohon memiliki penghasilan yang cukup sebagai guru dan juga wiraswasta, yang mempunyai penghasilan setiap bulannya rata-rata sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk bertindak atau berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan juga mendidik istri-istri dan anak-anak Pemohon ke dalam ketaatan terhadap Agama Allah dan mengikuti Sunnah Rosullullah;
9. Bahwa Termohon menyatakan ikhlas dan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri ke dua Pemohon tersebut yang bernama CALON POLIGAMI;

Hlm. 11 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Bahwa Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
12. Bahwa Calon istri kedua berstatus gadis atau belum pernah menikah, serta tidak terikat pertunangan ataupun pernikahan dengan lelaki manapun;
13. Bahwa selama perkawinan atau pernikahan Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama yaitu Rumah yang terletak Bumi Sakinah Lestari II Blok.H. No. 30. luas tanah:  $\pm 60 M^2$ , No. Akta Jual Beli 1174/2009.atas nama: Purwoko yang telah dibeli oleh Pemohon dengan Bukti Kwitansi Jual Beli antara Pemohon dengan Penjual;
14. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu atau menggugat harta bersama yang sudah ada antara Pemohon dengan Termohon, dan menginginkan agar harta bersama tersebut antara Pemohon dan Termohon tetap utuh, dan tidak akan meminta kepada Pemohon terkait harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang bahwa selanjutnya mengacu pada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, permohonan izin poligami dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain: bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang bahwa *incasu*, ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, ketidakhadiran Termohon tersebut bukanlah disebabkan oleh halangan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah dan Termohon juga telah menyatakan persetujuannya (P.11). Sedangkan Pemohon telah menyatakan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya (P.10) dan Pemohon memiliki kemampuan untuk menjamin keperluan hidup isteri-isterinya;

Hlm. 12 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah menyetujui terhadap permohonan poligami Pemohon, maka Majelis Hakim menilai meskipun permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b, c, d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan memiliki alasan hukum, oleh karena itu permohonannya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang wanita bernama CALON POLIGAMI;

Menimbang bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya kepada seorang wanita yang bernama CALON POLIGAMI serta mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa mengingat Pemohon dalam permohonannya dan Termohon juga kini beralamatkan di wilayah Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan, maka untuk melaksanakan pernikahan kedua/poligami Pemohon dengan CALON POLIGAMI, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahannya dengan seorang wanita yang bernama CALON POLIGAMI dicatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon selama dalam pernikahannya, Pemohon dengan Termohon telah memiliki harta bersama berupa Rumah yang terletak Bumi Sakinah Lestari II Blok. H. No. 30. luas tanah:  $\pm 60 \text{ M}^2$ , No. Akta Jual Beli 1174/2009.atas nama: Purwoko yang telah dibeli oleh Pemohon dengan Bukti Kwitansi Jual Beli antara Pemohon dengan Penjual, maka selanjutnya Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum putusan ini harta tersebut dinyatakan sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon selaku istri pertamanya Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon angka 4 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi/poligami dengan seorang wanita bernama CALON POLIGAMI;
4. Memerintahkan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan poligaminya dengan seorang wanita yang bernama CALON POLIGAMI dicatitkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
5. Menetapkan harta Bersama Termohon dan Pemohon berupa Rumah yang terletak Bumi Sakinah Lestari II Blok.H. No. 30. luas tanah:  $\pm 60 M^2$ , No. Akta Jual Beli 1174/2009.atas nama: Purwoko yang telah dibeli oleh Pemohon dengan Bukti Kwitansi Jual Beli antara Pemohon dengan Penjual;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh kami, Away Awaludin, S.Ag., M. Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum. dan Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampngin oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dini Triana, S.Sos., MH

Hlm. 14 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Drs. H. Rokhmadi, M.Hum.

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ida Zulfatria, SH. MH

Panitera Pengganti

Ttd.

Dini Triana, S.Sos., MH

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00
3. Panggilan	Rp. 105.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 250.000,00

Hlm. 15 dari 15 hlm Put. No. 3787/Pdt.G/2023/PA.JS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)